



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah
Telp. (0462) 21544/2705706
e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id, web: http://pa-banggai.net

Nomor : W19-A8/415/Hk.05/8/2016

09 Agustus 2016

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan
an. Ahmad Saepul Bahri bin M. Soleh
Perkara No. 0069/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 03 Agustus 2016 telah memutus perkara nomor: 0069/Pdt.G/2016/PA.Bgi antara:

Alma binti Masrul Pasman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 01 Desa Liang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Ahmad Saepul Bahri bin M. Soleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kali Anyar 8 RT.03 RW. 06 Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ahmad Saepul Bahri bin M. Soleh) terhadap Penggugat (Alma binti Masrul Pasman) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kecamatan Tambora Kota Madya Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Berhubung pihak Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka dengan ini kami mohon bantuannya untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada yang bersangkutan dengan alamat tersebut di atas, dan selanjutnya relaas pemberituannya setelah ditanda tangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan Tergugat/Kepala Kelurahan/Desa, mohon dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Adapun biaya pemberitahuan, kami kirim lewat wesel pos sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Panitera/

ARSU LAADI, SH
NIP. 19591110 198103 1 007

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Barat
3. Ketua Pengadilan Agama Banggai (Sebagai Laporan)